

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 52 TAHUN 2011

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDA-TANGANAN PERIZINAN KEPADA
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA TANGERANG**

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 17.A Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 17.A Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang;

- Mengingat** :
1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007** tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. **Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009** tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008** tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
12. **Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011** tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15);
13. **Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011** tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16);
14. **Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011** tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17);
15. **Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011** tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDA-TANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPMPT adalah** Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.
5. **Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPPMPT adalah** Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.
6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah** Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi BPPMPT dalam mengelola perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan;
 - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan di Daerah.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDA-TANGANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penanda-tanganan sebagian perizinan kepada Kepala BPPMPT.
- (2) Perizinan yang dilimpahkan penanda-tanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPPMPT atas nama Walikota.

Pasal 5

Perizinan yang diterbitkan oleh BPPMPT, tembusannya disampaikan kepada SKPD Teknis secara berkala untuk selanjutnya oleh SKPD Teknis dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB IV

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 6

SKPD yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPPMPT.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 17.A Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 17.A) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17.A Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Desember 2011

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di : Tangerang
pada tanggal : 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

Cap/ttd

H. M.HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 52

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 52 TAHUN 2011
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDA-
TANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KOTA
TANGERANG**

Jenis Perizinan yang dilimpahkan kewenangan penanda-tanganan perizinannya kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Izin Laboratorium kesehatan;
3. Izin Optik;
4. Izin Toko Obat;
5. Izin Apotek;
6. Izin Klinik;
7. Izin Praktek Dokter Berkelompok;
8. Izin Rumah Bersalin;
9. Izin Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga;
10. Izin Pengambilan Air Tanah;
11. Izin Pengeboran;
12. Izin Pembuangan Limbah Cair;
13. Izin Usaha Penyedotan Tinja;
14. Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
15. Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri/Bersama;
16. Izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner;
17. Izin Trayek;
18. Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Petir;
19. Izin Penggunaan Ketel Uap;
20. Izin Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut;
21. Izin Penggunaan Instalasi Listrik;
22. Izin Pemakaian Generator Set (Genset);
23. Izin Pemakaian Bejana Bertekan;
24. Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran;
25. Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
26. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
27. Izin Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
28. Izin Gangguan (HO);
29. Izin Perparkiran;
30. Izin Industri (Izin Usaha Industri, Izin Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan);
31. Izin Penanaman Modal;

32. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
33. Tanda Daftar Perusahaan;
34. Izin Reklame;
35. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang terdiri atas:
 - a. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 - c. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - d. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - e. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - f. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 - g. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 - i. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - l. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 - m. Tanda Daftar Usaha Spa;
36. Izin Toko Modern;
37. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
38. Tanda Daftar Gudang
39. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sampai dengan 5000 m²;
40. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah Tinggal Tunggal, Ruko, Toko sampai dengan 10 unit, dan bangunan sekolah, kantor, kontrakan, Klinik dan bengkel yang luas bangunannya sampai dengan 500 m²;
41. Izin Layak Huni dan Akta Pertelaan.

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. WAHIDIN HALIM